

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut jelas diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 di mana dalam Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sehingga memiliki konsekuensi seluruh sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada aturan atau norma hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak boleh menyimpang dari aturan atau norma tersebut.

Pelaku perekonomian di Indonesia, seperti kita ketahui bersama terdiri dari bermacam-macam jenis, yaitu yang dilakukan secara perseorangan maupun yang dilakukan secara kelompok. Di samping itu bentuk usahanya pun ada beberapa macam antara lain bentuk usaha Perorangan. Persekutuan Perdata sampai pada bentuk usaha yang diatur dalam peraturan perundangan khusus atau dalam kitab perundangan tertentu. Adapun badan usaha yang ada sekarang ini antara lain yaitu Usaha Dagang (UD), Firma, CV, Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi. Begitu juga dengan peraturannya, ada yang diatur dalam undang-undang tersendiri ada pula yang tidak ada

pengaturannya dalam undang-undang khusus. Secara jelas dalam arti ada yang tertulis dalam suatu kitab undang-undang, ada yang tidak tertulis. Dengan beberapa macam bentuk usaha, menandakan bahwa perekonomian di negara Indonesia mulai bejalan kearah kemajuan.

Banyaknya pengusaha domestik yang ikut ambil bagian menciptakan persaingan antar para usahawan tersebut. Tingginya persaingan usaha untuk mencari laba sebesar-besarnya merupakan faktor pendorong seseorang melakukan suatu kegiatan usaha dengan mendirikan suatu badan usaha. Setiap kegiatan usaha atau bisnis yang dijalankan biasanya menggunakan kendaraan bisnis yang dinamakan perusahaan. Yang akan menjadi pilihan bagi para pengusaha baru adalah bentuk badan usaha non badan hukum seperti perusahaan perorangan. Tetapi selain perusahaan perorangan, terdapat suatu bentuk badan usaha seperti persekutuan, yang mana persekutuan terbagi menjadi tiga, yaitu persekutuan perdata, persekutuan dengan firma dan persekutuan komanditer, ketiga bentuk perusahaan persekutuan tersebut memiliki kemiripan karakteristik dalam hal tanggung jawabnya (*liability*)¹

Persekutuan dalam bahasa Belanda disebut "*maatschap*" atau "*vetmootschap*" adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk berusaha bersama-sama mencari keuntungan yang akan dicapai dengan jalan masing-masing memasukkan sesuatu dalam kekayaan bersama.² Dengan kata lain persekutuan dalam menjalankan usahanya menyerupai dengan

¹Hukumonline.com, 2009, *Tanya jawab hukum perusahaan/ hukumonline.com*; Cet.1, Visimedia, Jakarta, h.95.

²Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Cet. 10, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.75-76.

perusahaan perseorangan yang dimana bertitik tolak dari memasukkan kekayaan pribadi untuk menjalankan kegiatan usahanya. Sehingga pertanggung jawabannya pun apabila melakukan hubungan dengan pihak ketiga akan melibatkan harta pribadi para pemilik dari persekutuan tersebut.

Perusahaan perseorangan dan persekutuan perdata diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUH Perdata) dimana mengatur secara umum bentuk perusahaan persekutuan. Ada pun bentuk perusahaan persekutuan lainnya yang diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (untuk selanjutnya disebut KUHD) yang dimana memiliki sifat *lex specialis derogat lex generalis* dengan pengaturan perusahaan persekutuan dalam KUHPerdata. Perusahaan persekutuan yang diatur dalam ketentuan KUHD adalah persekutuan dengan firma dan Persekutuan Komanditer.

Keempat jenis perusahaan persekutuan tersebut memiliki karakteristik yang sama yakni adanya tanggung jawab yang tidak terbatas (*unlimited liability*) terhadap hubungannya dengan pihak ketiga. Sehingga dalam perkembangannya bentuk badan usaha non badan hukum dinilai memiliki resiko yang tinggi mengenai pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga.

Persekutuan Komanditer *Commanditaire Vennootschap* untuk selanjutnya disebut (CV) pada dasarnya selain ada sekutu aktif juga ada

sekutu komanditer atau sekutu pasif (*sleepingpartner*). Pada Pasal 19 KUHD disebutkan bahwa:³

Perseroan secara melepas uang yang juga dinamakan perseroan komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa orang yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain.

Rumusan Pasal 19 KUHD tersebut di atas mendapat perhatian khusus dari kalangan ahli hukum berkenaan dengan istilah “*Geldschieters*” terhadap pengertian “*Commanditaire*” yang memberikan suatu pengertian bahwa komanditer adalah identik dengan tiap-tiap orang yang meminjamkan uang (*geldnitter*), oleh sebab itu ia akan menjadi seorang penagih (*schuldeiser*)⁴ Padahal pengertian komanditer dalam Persekutuan Komanditer (CV) bukanlah menjadi seorang penagih atas uang yang telah dilepaskannya. Seorang komanditer adalah sebagai peserta dalam suatu perusahaan yang memiliki hak dan kewajiban untuk memperoleh keuntungan dan pembagian sisa dari harta kekayaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi.

Di samping itu memikul resiko apabila perusahaan mengalami kerugian sesuai dengan jumlah modal yang dimasukkannya. Sebaliknya sekutu komanditer juga tidak diperbolehkan menarik modal yang telah diserahkan selama perusahaan masih berjalan/berlangsung. Para pakar hukum mengatakan bahwa KUHD telah “salah” menggunakan perkataan

³ Soekardono,1991, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 1 Bagian Kedua, Rajawali Pers,Jakarta,h.102.

⁴*Ibid*, h. 102.

“*Geldschieter*” untuk menunjuk sekutu komanditer.⁵ Digunakannya istilah *geldschieter* untuk sekutu komanditer telah menimbulkan kesalahpahaman yang cukup prinsipil, oleh karena perbuatan hukum dari kedua istilah tersebut mempunyai akibat hukum yang berbeda.

Persekutuan merupakan bentuk badan usaha yang paling sederhana untuk mencapai suatu keuntungan bersama. Hal ini disebabkan pendirian persekutuan tidak diharuskan adanya akta otentik maupun pengesahan dari instansi yang berwenang.⁶ Sehingga dengan dibuatkannya akta di bawah tangan antara para pihak yang hendak mendirikan persekutuan, maka persekutuan tersebut dapat berdiri dan dijalankan oleh pihak yang mendirikannya tersebut. Namun sebagian besar pendiri dari CV seringkali menggunakan akta otentik untuk mendirikan dan menjalankan usahanya tersebut. Hal ini disebabkan CV memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan persekutuan lainnya. Perbedaan yang paling mencolok dari CV terletak pada adanya sekutu komanditer dan sekutu komplementer yang dimana sekutu komplementer berwenang sebagai sekutu yang mengurus sedangkan sekutu komanditer berwenang sebagai sekutu yang melepas uang atau pemodal. Sehingga segala bentuk kewenangan para sekutu yang telah disepakati tersebut, tidak dapat diubah dengan serta merta.

Sekutu komanditer dilarang melakukan pengurusan meskipun dengan surat kuasa. Ia hanya boleh mengawasi pengurusan jika memang ditentukan demikian di dalam Anggaran Dasar persekutuan. Bila ketentuan ini dilanggar,

⁵ *Ibid*, h.101

⁶ *Kitab Undang-undang Hukum Dagang*, Staatsblad 1847-23, Pasal 22 KUHD

Pasal 21 KUHD memberi sanksi dimana sekutu komplementer bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan. Dalam CV hanya sekutu komplementer (Direksi) yang boleh mengadakan hubungan terhadap pihak ketiga. Sedangkan status hukum seorang sekutu komanditer dapat disamakan dengan seorang yang meminjamkan atau menanamkan modal pada suatu perusahaan dan diharapkan dari penanaman modal itu adalah hasil keuntungan dari modal yang dipinjamkan atau ditanamkan tersebut.

Sekali pun memiliki karakteristik yang berbeda, tanggung jawab dari sekutu komplementer tetap tidak terbatas seperti halnya persekutuan perdata maupun persekutuan dengan firma. Hal ini yang kemudian membatasi kewenangan CV untuk memperluas ekspansi usahanya disebabkan adanya risiko yang dapat membahayakan harta pribadi dari sekutu komplementer itu sendiri. Sehingga CV tidak dapat sepenuhnya melakukan spekulasi untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya demi mencapai tujuan usahanya secara maksimal.

Adanya risiko yang dapat melibatkan harta pribadi dari sekutu komplementer tersebut disebabkan CV sekali pun didirikan dengan adanya akta otentik tetap bukan merupakan badan hukum. Hal ini disebabkan ketentuan dalam KUHD tidak mengharuskan pendirian CV mendapatkan pengesahan badan hukum dari instansi yang berwenang. Sehingga segala kewenangan CV tetap merupakan kewenangan para sekutu komplementer, bukanlah kewenangan perusahaan/ persekutuan. Sehingga hal ini menuntut

para sekutu meningkatkan statusnya menjadi badan hukum agar dapat melindungi harta pribadinya.

Dunia bisnis selalu penuh dengan perkembangan yang memerlukan respon dan pengambilan keputusan yang segera sehingga dapat mengantisipasi perubahan itu. Salah satu bentuk perubahan itu adalah apabila suatu bisnis yang sebelumnya berbentuk badan usaha Perseroan Komanditer (CV) akan dirubah statusnya menjadi badan hukum Perseroan Terbatas (PT). Perubahan itu dapat dilakukan dengan cara⁷:

1. Seluruh sekutu harus setuju akan keinginan itu dan melakukan rapat dengan atau tanpa kehadiran notaris yang kemudian akan menghasilkan putusan perubahan itu dalam bentuk berita acara.
2. Seluruh aset bergerak maupun tidak bergerak Perseroan Komanditer (CV) harus di taksasi (penilaian dalam jumlah rupiah) sebaiknya dilakukan oleh independen auditor.
3. Dari total aset lalu ditentukan berapa besar bagian masing-masing dan apakah seluruhnya atau sebagian akan di inbreng (dimasukkan) ke dalam Perseroan Terbatas sebagai modal yang akan disetor oleh masing-masing pendiri Perseroan Terbatas (PT).
4. Datang ke Notaris untuk membuat Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) dengan sudah menentukan nama, kedudukan, maksud dan tujuan, pemegang saham, susunan pengurus dan modal Perseroan Terbatas (PT).

⁷ Owner, *Perubahan Bentuk Dari Perseroan Komanditer (CV) ke Perseroan Terbatas (PT)*, <http://tanyanotaris.blogspot.com/2009/05/diakses> tanggal 22/01/2019

5. Setelah proses pendirian PT tentu saja harus mengubah seluruh administrasi dan keuangan yang ada karena telah beralih status dari badan usaha menjadi badan hukum.

Perubahan status badan usaha CV menjadi badan hukum PT adalah merupakan suatu fakta hukum.⁸ Untuk mengubah status *Commanditair Venotschap* (CV) menjadi Perseroan Terbatas (PT) yaitu badan usaha yang berbadan hukum, CV tersebut harus disesuaikan/memenuhi persyaratan pendirian PT sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).⁹

Peningkatan status menjadi badan hukum dapat dilakukan dengan melakukan perubahan terhadap CV tersebut menjadi PT. Perubahan dari CV menjadi PT, mengakibatkan status dari persekutuan tersebut secara otomatis akan bubar demi hukum dan berganti setelah syarat-syarat terpenuhi menjadi badan hukum. Dalam hal ini, CV bukan merupakan badan hukum dikarenakan pendiriannya tidak diwajibkan untuk menggunakan akta otentik serta memperoleh pengesahan badan hukum melainkan dengan menggunakan akta di bawah tangan sepanjang tidak merugikan pihak ketiga juga dibenarkan. Sedangkan PT dalam pendiriannya harus terlebih dahulu memperoleh status badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebelum beroperasi. Hal ini menjadikan PT

⁸ Herlien Budiono, 2009, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 3

⁹ Hukum *online.com*, *Syarat-syarat Pengalihan CV Menjadi PT*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d67669245357/syarat-syarat-pengalihan-cv-menjadi-pt>, diakses tanggal 16/01/2019

sebagai suatu subyek hukum yang berdiri sendiri dan disamakan kedudukannya dengan orang pribadi, sehingga dalam menjalankan kegiatan usahanya terpisah dari harta pribadi atau harta kekayaan milik pendiri atau pemegang sahamnya.

Usaha untuk melakukan perubahan terhadap CV menjadi PT, hal pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan rapat baik dengan atau tanpa notaris yang dihadiri oleh seluruh sekutu dan disepakati bahwa CV tersebut akan berakhir dan sebagai gantinya akan didirikan PT. Hasil rapat tersebut dibuat secara tertulis dalam bentuk berita acara yang menyatakan bahwa seluruh sekutu sepakat untuk melakukan perubahan terhadap CV. Kemudian harta kekayaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak atas CV tersebut juga perlu dilakukan penilaian, lebih baik jika kita menggunakan *independent auditor* agar nilai kekayaan CV yang dinilai lebih *kredibel*. Setelah diketahui nilai dari seluruh kekayaan CV, maka sekutu dapat memutuskan apakah kekayaan tersebut akan dimasukkan seluruhnya sebagai modal dasar PT dan besarnya saham dari masing-masing pemegang saham.

Perlu diperhatikan pula bahwa jika masih terdapat perikatan antara CV dengan pihak ketiga, maka sebaiknya perikatan tersebut diselesaikan terlebih dahulu sebelum CV berubah menjadi PT. Sebenarnya, perbuatan yang dilakukan CV sebelum berubah menjadi PT dapat mengikat PT tersebut. hal tersebut terdapat dalam Pasal 13 UUPT dimana disebutkan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan Perseroan yang belum didirikan, mengikat Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum

apabila RUPS pertama Perseroan secara tegas menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau kuasanya. Namun, perlu diingat bahwa tanggungjawab PT hanya terbatas pada harta kekayaan PT saja, sedangkan dalam CV, pertanggungjawaban hingga ke harta kekayaan pribadi. Untuk mencegah konflik dikemudian hari, ada baiknya perikatan tersebut diselesaikan terlebih dahulu.

Setelah hal di atas, beberapa ketentuan dalam UUPT juga perlu diperhatikan seperti besarnya modal dasar, besar minimal modal disetor dan ditempatkan dimana diatur sebesar 25%. Membuat akta pendirian notaris, pengesahan PT oleh Menteri Hukum dan Ham, dan terakhir adalah pengumuman di tambahan berita negara RI.¹⁰

Selain itu, permasalahan lain yang menjadi kendala dalam perubahan CV menjadi PT juga terdapat pada dasar hukum yang sangat terbatas dalam UUPT yaitu Pasal 1 angka 16, Pasal 7 ayat [2], 8 ayat [1], Pasal 9 ayat [1], Pasal 13 ayat [1], Pasal 29 ayat [1], Pasal 30 ayat [1], Pasal 32 ayat [1], Pasal 33 ayat [1] UUPT). Hal ini disebabkan hingga kini tidak ada dasar hukum yang spesifik yang dapat merubah CV menjadi PT yang menyebabkan adanya kendala dalam hal perubahan bentuk perusahaan tersebut. Sehingga dengan tidak ada dasar hukum yang spesifik, maka sering kali kewenangan atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh CV masih dipikul oleh sekutu aktif dari CV tersebut.

¹⁰ Paulus Khierawan, *Perubahan CV menjadi PT*, <http://old.presidentpost.id/2013/02/04/perubahan-cv-menjadi-pt/> diakses tanggal 17/01/2019

Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Berdasarkan terjemahan resmi dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN),¹¹ disebutkan bahwa kepastian hukum (*rechtszekerheid*) merupakan jaminan bagi anggota masyarakat bahwa hukum akan diterapkan secara benar dan adil, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,¹² disebutkan bahwa kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.

Menurut Jimly Ashiddiqie bahwa dalam hukum harus ada keadilan dan kepastian hukum dan kepastian hukum itu penting agar orang tidak bingung, tetapi keadilan dan kepastian hukum itu sendiri merupakan dua sisi dari satu mata uang. Antara keadilan dan kepastian hukum tak perlu dipertentangkan. Kalimatnya tidak boleh dipotong, berarti keadilan pasti identik dengan kepastian yang adil. Kalau ketidakpastian itu terjadi, berarti terjadi ketidakadilan bagi banyak orang. Jangan karena ingin mewujudkan keadilan bagi satu orang, tapi justru menciptakan ketidakadilan bagi banyak orang. Selain harus ada kepastian hukum, tujuan hukum adalah untuk mewujudkan

¹¹ BPHN, *Penyusunan Kamus Hukum Umum Bahasa Belanda-Bahasa Indonesia*, Jakarta: BPHN-Departemen Kehakiman dan HAM RI, 1997/1998, h. 122.

¹² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, h. 835.

keadilan dan keteraturan. Keadilan, kepastian hukum, dan keteraturan itu harus diwujudkan secara simultan agar tercipta kedamaian hidup bersama.¹³

Agar mencapai kepastian hukum dan keteraturan dalam masyarakat, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana mekanisme perubahan CV menjadi PT tersebut dapat dilakukan agar dapat menjamin kepastian hukum bagi PT yang didirikan tersebut. Selain itu dengan adanya jaminan kepastian hukum tersebut, maka akan menjamin pula hak atas rasa aman dari para sekutu aktif yang berasal dari CV yang mendirikan PT tersebut. Sehingga dengan demikian maka setelah PT berdiri selain menjalankan prosedur hukum yang tepat juga dapat mengambil alih segala perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh CV tersebut menjadi tanggung jawab PT bukan tanggung jawab pribadi dari para sekutu komplementer.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menyusun penelitian dalam bentuk tesis dengan judul “**Mekanisme Peningkatan Badan Usaha Persekutuan Komanditer (CV) Menjadi Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT)**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimanakah Mekanisme Perubahan Persekutuan Komanditer (CV) Menjadi Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT)?

¹³ Jimly Ashiddiqie, “*Keadilan, Kepastian Hukum dan Keteraturan,*” <http://www.suarakarya-online.com>, diakses tanggal 20 September 2018.

2. Apa Kelemahan-kelemahan dan solusi mekanisme perubahan Persekutuan Komanditer (CV) Menjadi Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) yakni Badan Usaha Perseroan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk meneliti dan menganalisis mekanisme perubahan Persekutuan Komanditer (CV) Menjadi Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT)?
2. Untuk menganalisis Kelemahan-kelemahan dan solusi mekanisme perubahan Persekutuan Komanditer (CV) Menjadi Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) yakni Badan Usaha Perseroan?

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dari aspek kepentingan akademis/teoretis maupun kepentingan praktis.

1. Aspek teoretis diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan konstruktif guna pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam ilmu hukum perdata.
2. Aspek kepentingan praktis diharapkan hasil Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penulis, pembaca serta para penegak hukum maupun notaris selanjutnya, dan memberikan informasi tentang mekanisme perubahan Persekutuan Komanditer (CV) Menjadi Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT).

E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori

1. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti. Konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.¹⁴ Kerangka konsep mengandung makna adanya stimulasi dan dorongan konseptualisasi untuk melahirkan suatu konsep baginya atau memperkuat keyakinannya akan konsepnya sendiri mengenai sesuatu permasalahan.¹⁵

Kerangka konseptual dalam penelitian hukum, diperoleh dari peraturan perundang-undangan atau melalui usaha untuk merumuskan atau membentuk pengertian-pengertian hukum. Apabila kerangka konseptual tersebut diambil dari peraturan perundang-undangan tertentu, maka biasanya kerangka konseptual tersebut sekaligus merumuskan definisi-definisi tertentu, yang dapat dijadikan pedoman operasional di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisa dan konstruksi data.¹⁶ Oleh karena itu, untuk menghindarkan terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk mendefinisikan beberapa

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1998, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h.13

¹⁵ M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, h. 80

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, h.137

konsep penelitian agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan makna variabel yang ditetapkan dalam topik, yaitu :

a. Mekanisme

Pengertian mekanisme sendiri bisa dibedakan dalam empat pengertian yaitu mekanisme adalah suatu pandangan yang menyatakan bahwa interaksi antara bagian-bagian dalam suatu system tanpa sengaja menghasilkan fungsi yang sesuai tujuan. Namun secara bahasa, mekanisme merupakan istilah yang berasal dari bahasa Yunani *mechane* yang memiliki arti instrument, mesin untuk mengangkat beban, perangkat dan juga peralatan untuk membantu sesuatu. Istilah ini juga berasal dari *mechos* yang memiliki arti cara dan sarana untuk menjalankan sesuatu. Kata mekanisme ini saat ini banyak sekali digunakan dalam beberapa hal sehingga banyak sekali definisi mekanisme yang ada. Pengertian kedua, mekanisme adalah sebuah teori yang menyatakan semua gejala yang ada dapat dijelaskan menggunakan prinsip yang bisa digunakan menjelaskan mesin tanpa adanya bantuan intelegensi sebagai prinsip kerja. Kemudian pengertian yang ketiga adalah sebuah teori yang menyatakan semua gejala alam itu bersifat fisik yang bisa dijelaskan terkait perubahan material dan pengertian mekanisme yang keempat adalah upaya untuk memberikan penjelasan secara mekanis yaitu setiap gerak setempat yang berasal dari bagian yang tidak bisa berubah secara *intrinsic*

sesuai dengan struktur internal dari benda alam dan seluruh alam.¹⁷

b. Badan Usaha

Badan usaha bisa diartikan sebagai suatu kesatuan yuridis dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau memberikan layanan kepada masyarakat. Disebut kesatuan yuridis, karena untuk mendirikan suatu badan usaha ada aspek-aspek hukum tertentu yang harus dipenuhi, seperti memiliki akta notaris dan surat izin usaha. Disebut kesatuan ekonomis karena dalam mendirikan suatu badan usaha harus terdapat faktor-faktor produksi yang bisa dikombinasikan untuk mencapai tujuan. Dengan menggunakan kesatuan yuridis dan ekonomis itulah suatu badan usaha mengelola dirinya untuk mencapai tujuan yang diinginkan.¹⁸

c. Persekutuan Komanditer (CV)

Suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang pesero yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya (tanggung jawab solider) pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (*geldschieter*) pada pihak yang lain.¹⁹

¹⁷ Achmad Yusron Arif, *Pengertian Mekanisme Dan Macam-Macamnya*, <https://rocketmanajemen.com/definisi-mekanisme/> diakses pada tanggal 19/09/2018

¹⁸ http://ppg.spada.ristekdikti.go.id/pluginfile.php/12643/mod_resource/content/1/KB3.pdf diakses pada tanggal 19/09/2018

¹⁹ Pasal 19 KUH Dagang.

d. Badan Hukum

Badan hukum pada pokoknya merupakan suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim dan badan hukum (*rechtspersoon*) merupakan suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi.²⁰

e. Perseroan Terbatas (PT)

Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.²¹

2. Kerangka Teori

Menurut M. Solly Lubis yang menyatakan konsep teori merupakan “Kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, mengenai suatu kasus ataupun permasalahan (*problem*) yang bagi si pembaca menjadi bahan perbandingan, pegangan teori, yang mungkin ia setuju ataupun tidak disetujuinya merupakan masukan eksternal bagi peneliti”²²

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada

²⁰ Chidir Ali. 1999. *Badan Hukum*. Alumni, Bandung, h.18-19

²¹ Pasal 1 butir 1 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

²² M. Solly Lubis, *Loc.Cit*

landasan filosofisnya yang tertinggi.²³ Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.²⁴

Sebagai kerangka teori yang akan dibahas dalam tulisan ini dengan aliran hukum positif yang analitis dari Jhon Austin, Jhon Austin dengan *analytical legal positivism*-nya menjadi penganut utama aliran positivisme yuridis. Austin bertolak dari kenyataan bahwa terdapat suatu kekuasaan yang memberikan perintah-perintah dan ada orang yang pada umumnya mentaati perintah-perintah itu. Tidak penting mengapa orang mentaati perintah-perintah itu. Bahwa mereka mentaati karena takut, atau karena rasa hormat, atau karena merasa dipaksa, sama saja. Yang penting, faktanya adalah ada orang yang mentaati aturan itu. Kalau tidak, dijatuhkan sanksi, maka untuk dapat disebut hukum menurut Austin diperlukan adanya unsur-unsur yang berikut :

- a. Adanya seorang penguasa (*sovereignty*),
- b. Suatu perintah (*command*),
- c. Kewajiban untuk mentaati (*duty*),
- d. Sanksi bagi mereka yang tidak taat (*sanction*).²⁵

Perbedaan prinsipil antara Perseroan Komanditer atau dikenal dengan sebutan CV (*Commanditaire vennootschap*) dengan Perseroan

²³ Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 254.

²⁴ *Ibid*, h. 253

²⁵ Satjipto Rahardjo, 2010, *Teori Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, h 120.

Terbatas (PT) terdapat pada status badan hukumnya, karena CV merupakan persekutuan yang tidak berbadan hukum dan tanggungjawab dari para sekutu pengurus hanya sampai kepada harta pribadinya. Sedangkan Perseroan Terbatas (PT) merupakan perseoran berbadan hukum dan tanggungjawabnya terbatas. Perubahan CV menjadi Perseroan Terbatas (PT) dilakukan melalui notaris tanpa harus membubarkan CV terlebih dahulu. Perubahan CV menjadi Perseroan Terbatas (PT) berarti akan mengubah status perusahaan yang awalnya tidak berbadan hukum menjadi badan hukum. Untuk itu terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dan disesuaikan agar dapat memperoleh status badan hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

Adapun hal-hal yang perlu disesuaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut :

- a. Menyelesaikan terlebih dahulu perikatan yang telah terjadi antara para pengurus CV dengan pihak ketiga.
- b. Menyesuaikan Anggaran Dasar CV. Hal ini dilakukan karena pada Anggaran Dasar CV tidak ada ketentuan mengenai Modal Dasar, Modal Ditempatkan, dan Modal Disetor. Sedangkan untuk menjadi Perseroan Terbatas harus memenuhi ketentuan mengenai Modal Dasar Perseroan Terbatas, yakni minimal Rp. 50.000.000 (Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UUPT), dan 25% dari modal dasar

harus ditempatkan dan disetor penuh (Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UUPT). Dengan demikian, Anggaran Dasar CV harus disesuaikan dengan ketentuan tersebut.

- c. Membuat Akta pendirian (akta notaris) yang memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan Terbatas (Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) UUPT).
- d. Para pendiri bersama-sama mengajukan permohonan pengesahan badan hukum melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri Hukum dan HAM (Berdasarkan Pasal 1 angka 16 jo. Pasal 9 ayat (1) UUPT).
- e. Setelah dilakukan pengesahan, Menteri akan melakukan pendaftaran Perseroan Terbatas (Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UUPT).
- f. Pengumuman di Tambahan Berita Negara RI oleh Menteri (Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) UUPT).²⁶

Dan perubahan itu dapat dilakukan melalui cara berikut ini :

- a. Seluruh sekutu harus setuju akan keinginan itu dan melakukan rapat dengan atau tanpa kehadiran notaris yang kemudian akan menghasilkan putusan perubahan itu dalam bentuk berita acara.
- b. Seluruh aset bergerak maupun tidak bergerak Perseroan Komanditer (CV) harus di *taksasi* (penilaian dalam jumlah rupiah) sebaiknya dilakukan oleh independen auditor.

²⁶ NOTARIS SIDOARJO, *Perubahan CV Menjadi PT*, http://notaris-sidoarjo.blogspot.com/2012/11/perubahan-cv-menjadi-pt_26.html diakses tanggal 19/09/2018

- c. Dari total aset lalu ditentukan berapa besar bagian masing-masing dan apakah seluruhnya atau sebagian akan di *inbrens* (dimasukkan) ke dalam Perseroan Terbatas sebagai modal yang akan disetor oleh masing-masing pendiri Perseroan Terbatas (PT).
- d. Datang ke Notaris untuk membuat Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) dengan sudah menentukan nama, kedudukan, maksud dan tujuan, pemegang saham, susunan pengurus dan modal Perseroan Terbatas (PT).
- e. Setelah proses pendirian Perseroan Terbatas (PT) tentu saja harus mengubah seluruh administrasi dan keuangan yang ada karena telah beralih status dari badan usaha menjadi badan hukum.

F. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses, prinsip-prinsip atau tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian²⁷. Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh hasil uji hipotesis ilmiahnya, namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada 2(dua) pola pikir menurut sejarahnya, yaitu berfikir secara rasional dan berfikir secara normatif. Oleh karena itu untuk menemukan

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum Normatif*, UI Press, Jakarta, h. 6

metode ilmiah, maka digabungkanlah metode pendekatan rasional dan pendekatan normatif.

1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*. Johnny Ibrahim mengatakan nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap *legal issue* yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan yang digunakan. Jika cara pendekatan tidak tepat, maka bobot penelitian tidak akurat dan kebenarannya pun dapat digugurkan.²⁸ Penggunaan penelitian *yuridis normatif*²⁹ dilakukan karena kajian dalam penelitian ini adalah kajian ilmu hukum oleh karena itu harus dikaji dari aspek hukumnya. Penelitian *yuridis normatif* disebut juga penelitian hukum kepustakaan.³⁰ Arief Sidharta mengatakan penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengembangan ilmu hukum yang di barat biasa juga disebut dogmatika hukum. Mochtar Kusumaatmadja dan Koesnoe menyebutnya ilmu hukum positif.³¹ Johnny Ibrahim menyebut penelitian hukum normatif suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran

²⁸ Johnny Ibrahim, 2011, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Cetakan Keempat, Malang, h. 299.

²⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Semarang, Ghalia Indonesia, h. 11.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Bernard Arief Sidharta, 2011, "Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal", dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta (Editor), *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Cetakan kedua, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, h. 142.

berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.³²

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif (*legal research*),³³ yaitu penelitian yang mengkaji asas-asas dan kaidah-kaidah hukum. Digunakannya penelitian hukum normatif karena, permasalahan pokok tesis ini mengenai peningkatan badan usaha dari CV menjadi badan hukum PT. Di samping itu, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan peningkatan badan usaha dari CV menjadi badan hukum PT.³⁴

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, maksudnya karena peneliti berusaha mengetahui dan memaparkan informasi dan data secara faktual dengan cara sistematis dan akurat mengenai peningkatan badan usaha dari CV menjadi badan hukum PT. Bersifat analisis karena peneliti akan melakukan analisa terhadap berbagai aspek hukum, baik dari segi peraturan maupun dari segi pelaksanaannya, guna mengetahui bagaimana pemerintah melakukan regulasi peningkatan badan usaha dari CV menjadi badan hukum PT.

³² Johnny Ibrahim, *Op.Cit.*,h. 57.

³³ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 11-12.

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, h. 14. Lihat juga Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, h. 93. Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, h. 86. Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 25-30. Abu Yasid, 2010, *Aspek-aspek Penelitian Hukum; Hukum Islam – Hukum Barat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 72-85.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang dipergunakan untuk pengambilan data yaitu menggunakan data primer dan data sekunder yang terdiri dari :

- a. Studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan objek penelitian.
- b. Wawancara (*interview*) yaitu mengumpulkan data dengan cara tanya jawab dengan para pihak yang terkait dengan objek penelitian. Sedangkan tipe wawancara yang dipergunakan adalah wawancara tidak terpimpin (*non directive interview*) artinya seluruh wawancara tidak didasarkan pada satu sistem atau daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data sekunder dan primer terkumpul, kemudian diadakan analisis secara kualitatif yaitu menganalisis data berupa uraian-uraian yang sistematis tanpa mempergunakan bagan-bagan dan rumus statistik. Namun sebelum analisis dilakukan, terlebih dahulu diadakan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data yang ada untuk mengetahui validitasnya. Bambang Waluyo mengatakan bahwa terhadap data yang sudah terkumpul dapat dilakukan analisis kualitatif apabila:³⁵

- a. Data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukurannya;
- b. Data tersebut sukar diukur dengan angka;
- c. Hubungan antara variable tidak jelas;

³⁵ Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 77

- d. Sampel lebih bersifat non probabilitas;
- e. Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan;
- f. Penggunaan-penggunaan teori kurang diperlukan.

Analisis hasil yang digunakan adalah dengan mengidentifikasi pengertian-pengertian pokok atau dasar dalam hukum yaitu masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum. Setelah pengertian pokok atau dasar teridentifikasi, dilanjutkan gambaran secara kualitatif terhadap peningkatan badan usaha dari CV menjadi badan hukum PT.

Selanjutnya dilakukan analisis mengenai taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan peningkatan badan usaha dari CV menjadi badan hukum PT. Dengan demikian dapat dilihat sistematisasi dan analisis hukum yang digunakan dengan mengidentifikasi materi muatan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan dari setiap produk hukum yang tertera pada hirarki peraturan perundang-undangan. Sehingga dapat diperoleh kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan telah diuji secara ilmiah, sehingga melahirkan suatu pembenaran.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dalam bentuk tesis, dengan sistematika dan substansi materi yang berhubungan dengan pokok permasalahan dan disusun dalam 4 (empat) bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori, Metode Penelitian, Jadwal Penelitian dan Sistematika Penulisan

Bab II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang Tinjauan Umum Pengertian Mekanisme tentang Badan Usaha, Tinjauan Umum Tentang *Commanditer Venootschap* (CV), Tinjauan Umum Perseroan Terbatas (PT) Dalam Perspektif Islam, Persekutuan Komanditer (CV) Menjadi Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) Prespektif Teori Negara Kesejahteraan, Peningkatan Persekutuan Komanditer (CV) Menjadi Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) Prespektif Teori Kepastian Hukum

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab tentang Mekanisme Perubahan Persekutuan Komanditer (CV) Menjadi Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) dan Tanggung Jawab Sekutu Komplementer Terhadap Perseroan Terbatas (PT) Yang Didirikan

BAB IV : PENUTUP

Pada bab IV merupakan bab penutup yang berisikan uraian tentang kesimpulan penelitian dan saran yang dapat dijadikan bahan masukan bagi pembaharuan hukum badan usaha persekutuan komanditer (CV) menjadi badan hukum perseroan terbatas (PT)